

INVESTOR ASING IZINKAN MONEY CHANGER DI LINGKAR KEK MANDALIKA



<https://www.suarantb.com/>

Mataram (Suara NTB) – Bank Indonesia awal tahun 2020 ini menerima empat pemberitahuan pengajuan izin membuka Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau “Money Changer” di NTB. Salah satunya dari investor asing yang berencana ekspansi ke lingkaran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. “Investor asing ini dari Malaysia,” kata Pj. Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Iwan Kurniawan Hadianto.

Rencana investasi usaha money changer ini mengincar beberapa titik selain KEK Mandalika, yaitu gili di Lombok Utara dan kawasan strategis Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lombok Timur. Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (14/2) kemarin, Iwan Kurniawan didampingi Asisten Manajer, Handhow Tubagus menjelaskan, ketertarikan para investor ini tidak lepas dari potensi bisnis dari menggeliatnya sektor pariwisata NTB dan optimisme di masa mendatang.

Di Bank Indonesia NTB, sudah tercatat sebanyak 18 KUPVA berizin sebagai kantor pusat dan 11 KUPVA berizin sebagai kantor cabang. Total 29 KUPVA resmi

yang menyelenggarakan kegiatan penukaran valuta asing (Valas) di Provinsi NTB. Untuk pengajuan izin operasional KUPVA ini, kata Iwan, tak membutuhkan waktu lama. Selama syaratnya mengajukan izin telah lengkap. Misalnya syarat utama adalah kelembagaan atau badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT).

Pengurus organisasi terkait komposisi direksi dan komisaris. Perizinan kesiapan operasional misalnya terkait kesiapan gedungnya beroperasi, alat-alat yang dibutuhkan. “Kalau sudah lengkap syarat-syarat ini, tidak lama prosesnya. Sekitar sebulan paling lama, sudah keluar izinnnya,” jelas Iwan. Syarat lainnya adalah menyediakan modal minimal Rp100 juta. Dalam penerbitan izin-izin oleh Bank Indonesia, ditegaskan tak dikenakan biaya apapun alias gratis. Dengan tren positif pengajuan izin KUPVA ini, Bank Indonesia juga tak mengesampingkan menjaga kondusifitas industri ini di NTB.

Dengan melakukan pengawasan secara intens kepada para penyedia penukaran valas yang tidak berizin (ilegal). Bentuk pengawasan, dilakukan offside dan onside. Offside maksudnya mengolah dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang keberadaan money changer yang tak berizin untuk ditindaklanjuti. Sementara onside adalah turun langsung bersama tim ke titik-titik yang dicurigai adanya money changer beroperasi tanpa izin. (bul)

Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/288102/Investor.Asing.Ajukan.Izin.Money.Changer.di.Lingkar.KEK.Mandalika/>

2.

Catatan

Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA atau dapat disebut Banknotes adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender)

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat disebut Money Changer adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA.¹

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi:

- a. kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA; dan
- b. pembelian Cek Pelawat.

Mekanisme jual dan beli UKA diatur sebagai berikut:

- a. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik;
- b. penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbank;
- c. pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di atas jumlah tertentu (threshold) per bulan per Nasabah wajib memiliki Underlying Transaksi; dan
- d. dalam hal pembelian UKA dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menerapkan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyimpan dokumen dan warkat yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Pasal 1 Ayat 1 dan 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.²

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Pasal 2